



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
NOMOR : HK 03.01/3/4756/2018

DENGAN

APOTEK TIARA KUPANG
NOMOR: 012/TIARA/X/2018

TENTANG

**KERJA SAMA KERJA KEGIATAN PRAKTEK DALAM
BIDANG FARMASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
KUPANG DENGAN APOTEK TIARA KUPANG**

KUPANG, 1 OKTOBER 2018



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
NOMOR : HK.**

DENGAN

**APOTEK TIARA KUPANG
NOMOR: 012/TIARA/X/2018**

TENTANG

**KERJA SAMA KEGIATAN PRAKTEK DALAM BIDANG FARMASI POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES KUPANG DENGAN APOTEK TIARA KUPANG**

Pada hari ini, Senin, Tanggal Satu, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : R H Kristina.,SKM.,M.Kes
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Alamat : Jln. Piet A Tallo Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :Ema Rika Sina,A.Md.F
Jabatan : Penanggung Jawab Administrasi Apotek Tiara,
SIKTTK : 19950401/SIKTTK 53.71/2018/2322
Alamat : Jln. Piet A Tallo. Kelurahan Liliba. Kota Kupang. yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktek dibidang Farmasi

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang adalah Institusi Pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan dibidang Gizi, Kebidanan, keperawatan, kesehatan Gigi, Farmasi, kesehatan lingkungan dan analis kesehatan, beralamat di jalan Piet A Tallo Liliba Kupang
- b. Apotek Tiara adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi yang beralamat di Jln. Piet A Tallo, Kelurahan Liliba. Kota Kupang
- c. Apoteker Pengelola Apotek adalah pimpinan tertinggi pada Apotek Tiara Kupang
- d. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang adalah pimpinan tertinggi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, diperlukan suatu kerjasama yang bersifat timbal balik dan saling bermanfaat antar Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dengan Apotek Tiara Kupang sebagai suatu lembaga pendidikan kesehatan. Pelaksanaan kerjasama tersebut dituangkan dalam keputusan bersama/ nota kesepakatan

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Naskah kerjasama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antar Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dengan Apotek Tiara Kupang khususnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Praktek dibidang farmasi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia No 20. Tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No 23 tahun 1992, tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 tahun 1999, Tentang pendidikan tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1992, tentang tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan.
5. Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Surat keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Magang, Penelitian dan Pengabdian bagi masyarakat bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang,

PASAL 5

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, dan sarana untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Memenuhi kurikulum pendidikan Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 6

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG DAN APOTEK TIARA KUPANG

Para pihak yang bekerjasama memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus dikerjakan

PASAL 7

TUGAS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

1. Mengajukan permintaan lahan praktek kerja lapangan
2. Mengajukan permintaan dosen pembimbing kegiatan praktek kerja lapangan
3. Menyerahkan mahasiswa peserta praktek, biaya praktek waktu untuk kegiatan praktek kerja lapangan
4. Mengajukan draf penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PASAL 8

TUGAS APOTEK TIARA KUPANG

1. Menyiapkan lahan praktek
2. Menyiapkan pembimbing kegiatan praktek di Apotek Tiara Kupang
3. Menetapkan materi praktek, sarana dan prasarana biaya sesuai rencana untuk kegiatan praktek yang diminta pihak pertama
4. Menyiapkan pedoman masing-masing kegiatan praktek serta mengidentifikasi kompetensi masing-masing kegiatan praktek
5. Melaksanakan evaluasi tiap praktek sesuai soal yang dibuat oleh dosen terkait
6. Memfasilitasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PASAL 9

WEWENANG POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

1. Menetapkan tujuan dan petunjuk pelaksanaan praktek, serta kompetensi yang harus dicapai mahasiswa
2. Menetapkan tenaga pembimbing praktek Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
3. Menyiapkan surat keputusan (SK) yang berkaitan dengan praktek kerja lapangan, serta menetapkan mahasiswa, panitia dan dosen pembimbing.

PASAL 10

WEWENANG APOTEK TIARA KUPANG

1. Menetapkan kebijakan, peraturan dan pedoman Apotek Tiara yang berkaitan dengan penetapan lahan praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

2. Menetapkan tenaga pembimbing kegiatan praktek di Apotek Tiara Kupang
3. Membantu terlaksananya praktek mahasiswa sampai tercapai tujuan yang diharapkan

PASAL 11

TANGGUNGJAWAB POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan praktek di Apotek Tiara Kupang
2. Dalam melaksanakan tugasnya Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dalam hal ini pembimbing atau supervisor praktek bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

PASAL 12

TANGGUNGJAWAB APOTEK TIARA KUPANG

1. Bertanggungjawab atas terselenggaranya praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang di Apotek Tiara Kupang
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing atau supervisor bertanggungjawab pada Apoteker Pengelola Apotek Tiara Kupang

PASAL 13

PEMBIAYAAN

1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya ikatan kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA
2. Besarnya beban biaya praktek kerja lapangan dan kegiatan lainnya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Per Orang Per Minggu.

PASAL 14

MASA BERLAKU KERJASAMA

Naskah kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya

PASAL 15
KETENTUAN LAIN

1. Perubahan isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
2. Bila ada perselisihan diantara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan bersama ini akan ditetapkan tersendiri atas persetujuan bersama

Ditetapkan di Kupang

Tanggal: 01 Oktober 2018

PIHAK PERTAMA

Direktur
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang



R.H. Kristina, SKM., M.Kes
NIP. 196510271986032001

PIHAK KEDUA

Penanggungjawab Administrasi
Apotek Tiara Kupang



Emi Rika Sina.A.Md.F
SIKTTK:19950401/SIKTTK 53.71/2018/2322